

Received : 21 March 2024
Revised : 11 June 2024
Accepted : 19 July 2024
Online : 24 July 2024
Published : 30 August 2024

Psikoedukasi: Stop Kekerasan Seksual pada Anak, kepada Guru dan Orang Tua di Majelis Taklim Elhamidy Bakalan Beji Pasuruan

Nazlah Hasni^{1*}, Alifia Rahma², Iswinarti³

Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246, Babatan, Tegalgondo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144

Email: ¹asniholik@gmail.com, ²hellolifia@gmail.com, ³iswinarti@umm.ac.id

*Penulis korespondensi

Abstract

Majelis Taklim Elhamidy is a religious educational institution located in Kelurahan Pagak, Beji District, Pasuruan Regency, East Java. The teachers and parents at this institution have never received counseling on the prevention of sexual violence against children. This knowledge is very important, especially considering that recently, child sexual abuse and violence can occur anywhere and at any time. The psychoeducation program "Stop Sexual Violence Against Children" aims to increase the knowledge and understanding of parents and teachers in the Majelis Taklim Elhamidy environment regarding child sexual abuse so that efforts can be made to prevent it. The program was conducted in five stages, involving 30 participants. First, a pretest was administered to measure the participants' knowledge before the material was presented. Second, the material was presented, followed by a discussion. Third, participants engaged in material enrichment. Fourth, a posttest was conducted to measure the increase in participants' knowledge after the material was presented. Fifth, a comparative analysis was conducted between the pretest and posttest results to measure the increase in knowledge using the Wilcoxon test. The analysis results showed a significant increase ($p < 0.05$) in the knowledge of parents and teachers. This indicates that the program was quite effective in increasing the knowledge and understanding of parents and teachers in the Majelis Taklim Elhamidy environment regarding child sexual abuse.

Keywords: psychoeducation; sex education; sexual violence; children

Abstrak

Majelis Taklim Elhamidy adalah lembaga pendidikan keagamaan yang terletak di Kelurahan Pagak, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Guru-guru dan orang tua murid di lembaga tersebut belum pernah mendapat penyuluhan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Padahal, pengetahuan ini amat penting mengingat belakangan ini pelecehan maupun kekerasan seksual pada anak, dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Program psikoedukasi "Stop Kekerasan Seksual Pada Anak" ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada orang tua dan guru di lingkungan Majelis Taklim Elhamidy, tentang pelecehan seksual pada anak sehingga dapat dilakukan upaya untuk pencegahannya. Kegiatan dilaksanakan dalam lima tahap yang diikuti oleh 30 orang peserta. Pertama, dilakukan pretes untuk mengukur pengetahuan peserta sebelum materi diberikan. Kedua, pemaparan materi

yang dilanjutkan dengan diskusi. Ketiga, peserta melaksanakan pengayaan materi. Keempat dilakukan postes untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah materi diberikan. Kelima, dilakukan analisis perbandingan antara hasil pretes dan postes untuk mengukur peningkatan pengetahuan dengan menggunakan uji Wilcoxon. Hasil analisis menunjukkan peningkatan signifikan ($p < 0.05$) dalam pengetahuan orang tua dan guru. Artinya, kegiatan ini cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan guru di lingkungan Majelis Taklim Elhamidy tentang pelecehan seksual pada anak.

Kata Kunci: psikoedukasi; edukasi sex; kekerasan seksual; anak-anak

1. PENDAHULUAN

Majelis Taklim Elhamidy adalah lembaga pendidikan keagamaan yang terletak di Kelurahan Pagak, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Guru-guru dan orang tua murid di lembaga tersebut belum pernah mendapat penyuluhan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Padahal, pengetahuan ini amat penting mengingat belakangan berita pelecehan dan kekerasan seksual pada anak, semakin mengawatirkan. Bahkan beberapa kasus yang terungkap, terjadi di ruang-ruang yang akrab dengan anak, misalnya di rumah, di lembaga pendidikan atau di tempat anak-anak biasa bermain. Hal ini menyiratkan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di tempat yang dianggap aman (Junita & Hafnidar, 2022).

Salah satu penyebab semakin meningkatnya angka kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dari tahun ke tahun adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan seks pada anak. Selain itu, banyak orang tua yang masih beranggapan bahwa bahwa topik tentang seksualitas tidak pantas atau tabu untuk anak-anak (Khoerunnisa, 2018).

Anak-anak menjadi kelompok rentan terhadap perilaku kekerasan seksual, karena sering kali dianggap sebagai individu yang lemah atau tidak berdaya, serta masih bergantung pada orang dewasa untuk perlindungan dan bimbingan (Siswani et al., 2024). Anak-anak juga belum memiliki pemahaman penuh tentang apa yang dapat dianggap sebagai perilaku pelecehan seksual. Ini disebabkan kecerdasan kognitif dan emosional mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Menurut Nazli Ikhwan MZ dan Armanila (2022), kognitif adalah kemampuan berpikir yang ada sejak lahir dan berkembang secara alami.

Kemampuan kognitif yang didefinisikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007 juga mencakup kemampuan berbahasa, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan beradaptasi serta belajar dari pengalaman sehari-hari. Oleh karena itu, anak belum bisa membedakan apakah yang dialaminya merupakan kejahatan atau bukan.

Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terdapat 15.120 kejadian kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga November 2023. Dari jumlah tersebut, 12.158

adalah perempuan dan 4.691 laki-laki. Di antara seluruh kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual mempunyai jumlah korban tertinggi pada tahun 2019 hingga 2023 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2024).

Menyikapi data tersebut, Muslim dan Ichwan (2020) menyebutkan jika meningkatnya kasus kekerasan seksual harus menjadi perhatian bersama bagi orang tua, lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak lainnya, yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk penyimpangan. Dalam hal ini pendidikan adalah kunci. Orang tua dan guru memiliki pengaruh penting dalam membimbing anak-anak agar mampu menghindari pelecehan seksual.

Maka, disinilah pentingnya peran orang tua dan guru dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis dan terutama kekerasan seksual harus ditekankan (Awaru, dkk., 2022; DPR RI, 2016).

Anak-anak harus diberikan pemahaman sedari dini tentang batasan pribadi dan privasi yang siapa pun tidak boleh mengganggu (Ligina et al., 2018), karena sebenarnya anak di bawah usia enam tahun sudah bisa memahami pendidikan seks yang mendasar (Hasni, 2020). Pada usia ini perkembangan fisik, motorik, intelektual, bahasa, emosional, dan moralnya sedang dalam proses perkembangan sehingga meningkatkan wawasan dan sikapnya tentang seks masih mudah terbentuk (Listiyana, 2010).

Selain itu, orang tua dan pendidik juga dapat membangun komunikasi yang sehat dengan pemilihan kata yang sederhana pada anak-anak, sehingga bisa membantu mereka merasa nyaman ketika melaporkan perilaku yang tidak pantas dan membangun kepercayaan untuk mencari bantuan (Adikusuma & Maharani, 2023).

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka penulis mengadakan kegiatan psikoedukasi dengan tema Stop Kekerasan Seksual Pada Anak, Kepada Guru dan Orang Tua di lingkungan Majelis Taklim ElHamidy, yang mana guru dan orang tua di lembaga tersebut belum pernah mendapat penyuluhan tentang masalah ini. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam sebagai ikhtiyar pencegahan pelecehan seksual pada anak serta membekali orang tua dengan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri.

2. TINJAUAN LITERATUR

Pelecehan dan kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual dan perilaku seksual lain yang tidak diinginkan. Menurut Obernett (Matlin, 2008), kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk kekerasan dimana anak ikut serta dalam kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual pelakunya dan seringkali bersifat psikologis atau melibatkan tekanan melalui kekerasan fisik. Hampir senada, Aryani & Elhada (2021) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang disengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian

fisik dan psikis pada korbannya yang masih anak-anak. Sedangkan Simatupang (2022) menjelaskan kekerasan seksual terhadap anak meliputi sentuhan atau ciuman alat kelamin, hubungan seks atau pemerkosaan, melihat media pornografi, dan memperlihatkan alat kelamin anak.

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang disengaja dan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental anak.

Kebanyakan pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang yang dikenal oleh korban atau keluarganya. Dalam bukunya, Whealin (2007) mengungkap fakta bahwa hingga 30% kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali dilakukan oleh anggota keluarga seperti saudara kandung, ayah, paman, dan sepupu, kemudian sekitar 60% melibatkan anggota keluarga, seperti teman keluarga atau tetangga dekat, dan 10% sisanya dilakukan oleh orang asing. Oleh karena itu, kekerasan seksual pada anak dapat terjadi oleh siapa pun dan di mana pun, termasuk di dalam rumah maupun lingkungan sekolah.

Pelecehan dan kekerasan seksual mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak-anak yang terkena dampak. Tidak hanya berdampak pada masalah fisik seperti risiko kehamilan yang tidak diinginkan, penularan penyakit menular seksual, dan gangguan pada sistem reproduksi, namun juga dapat memberikan dampak psikologis pada anak, seperti konsep diri

yang terganggu, gangguan emosi, kurang nyamannya hubungan interpersonal anak dengan lingkungan sosialnya, perubahan perilaku, bahkan trauma yang mendalam (IDAI, 2014).

Dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik mencakup cedera fisik, risiko kehamilan, aborsi tidak aman, dan penyakit menular seperti penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Dampak psikologisnya antara lain depresi, perasaan malu, trauma, kehilangan kepercayaan diri, perilaku merusak diri sendiri, bahkan pikiran dan tindakan untuk bunuh diri. Dampak sosial dapat mencakup pengucilan dan penolakan dari keluarga dan masyarakat, prasangka sosial, serta dampak jangka panjang seperti hilangnya pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan bahkan kesempatan menikah (Bjørnseth & Szabo, A., 2018; Ali, et al., 2024)

Idealnya, orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman, nyaman, menjaga anak-anak dari potensi bahaya di sekitar lingkungan mereka. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah memberikan edukasi seks kepada anak-anak sebagai langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual. Pendidikan seks sebaiknya dimulai sejak dini untuk mengurangi risiko kekerasan seksual terhadap anak-anak. Ini bisa dilakukan mulai dari usia *golden age* atau prasekolah, yang biasanya berkisar antara usia 1-6 tahun, baik secara formal maupun informal (Hasni, 2020).

Tanpa adanya edukasi seksual dari orang dewasa, anak-anak cenderung mencari jawaban dari sumber lain, seperti teman sebaya atau internet, yang dapat meningkatkan risiko informasi yang salah karena kurangnya pengawasan dan penyaringan informasi dari orang dewasa (Joni, 2020).

Hasni (2020), menyebutkan bahwa edukasi seks pada anak, dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan usia dan kemampuan kognitifnya. Contohnya, pada anak usia 1-3 tahun, orang tua bisa mengenalkan konsep diri tentang tubuh dan jenis kelamin. Misal, Adek berkelamin laki-laki, Kakak berkelamin perempuan, Ayah laki-laki, dan Ibu perempuan. Secara sederhana, orang tua atau guru dapat menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan pada anak. Kemudian, semakin meningkat usia anak, bisa disertakan pula edukasi tentang bagaimana cara-cara untuk melindungi diri dan tubuh dari gangguan orang lain.

Maka psikoedukasi untuk orang tua, guru, juga pengasuh menjadi *urgent* untuk diselenggarakan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mencegah pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak, dengan membantu mereka mengenali situasi-situasi berbahaya dan memberi mereka keterampilan untuk menghindari atau mengatasi situasi yang menimbulkan bahaya (Finkelhor, 2008). Hal ini menjelaskan bahwa edukasi seks yang komprehensif dapat membantu melindungi anak-anak sejak dini dari gangguan kejahatan seksual.

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Psikoedukasi: Stop Kekerasan Seksual Pada Anak, Kepada Guru dan Orang Tua ini, telah dilaksanakan pada hari Minggu 24 Desember 2023. Peserta kegiatan ini berjumlah 30 orang perempuan, yang merupakan guru dan orang tua di Majelis Taklim Elhamidy Bakalan Beji Pasuruan.

Metode psikoedukasi dipilih karena beberapa publikasi ilmiah sebelumnya telah membuktikan keefektifan metode ini untuk memberikan pemahaman tentang suatu hal yang penting kepada berbagai lapisan masyarakat dengan tingkat pendidikan berbeda. Psikoedukasi adalah suatu intervensi yang bertujuan untuk mendidik individu atau komunitas dalam menghadapi berbagai masalah hidup, membantu mereka menemukan dan mengoptimalkan sumber-sumber dukungan serta dukungan sosial, dan mengembangkan mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi masalah-masalah tersebut (Walsh, 2010). Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta, diberikan kuisener berupa pretes dan postes pada sebelum dan sesudah acara dimulai. Perbedaan nilai keduanya diuji dengan uji statistik yang relevan.

Kegiatan ini terdiri dari lima sesi. Sesi pertama merupakan awal kegiatan yaitu dan pemberian pretest. Sesi kedua adalah inti kegiatan yaitu penyampaian materi dengan metode ceramah. Materi yang disampaikan meliputi: (1) apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak; (2) pengenalan jenis-jenis pelecehan seksual; (3) apa dampak pada anak yang menjadi korban; (4) bagaimana penanganan pertama pada

anak yang menjadi korban; (5) bagaimana cara mencegah pelecehan seksual; (6) memberikan panduan tentang tanda-tanda yang perlu diperhatikan, dan membantu anak-anak mengenali batasan-batasan pribadi mereka; (7) memberikan panduan tentang cara membuka saluran komunikasi sehat dan menyenangkan dengan anak-anak, memahami tanda-tanda peringatan, dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Kemudian, setelah pemaparan materi selesai, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri terkait materi yang disampaikan. Di antara beberapa pertanyaan yang masuk, terdapat dua pertanyaan penting perlu digarisbawahi yaitu "bagaimana cara melaporkan kejadian pelecehan seksual pada Komisi Anak Nasional?" dan "Bagaimana cara memberi tahu anak, jika ia tak boleh lagi berteman dengan fulan, karena Fulan sudah beberapa kali terbukti melorotin celana temannya?"

Sesi ketiga dilaksanakan untuk mengasah kemampuan peserta setelah pemberian materi pada sesi sebelumnya. Peserta diarahkan untuk membagi kelompok berdasarkan jumlah peserta yang hadir, kemudian masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja yang digunakan untuk merancang metode kegiatan edukasi seks kepada anak dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Sesi keempat adalah sesi dimana pelaksana memberikan posttest kepada peserta untuk mengukur pemahaman mereka setelah dilaksanakannya psikoedukasi ini.

Tahap terakhir, dilakukan analisis hasil pretes dan postes untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Untuk itu, data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik data dengan uji Wilcoxon (bisa dilihat pada Tabel 1, 2 dan 3) didapatkan nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* untuk data pretest dan posttest adalah 0,000 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pretes dan postes peserta, dengan kata lain, nilai postes lebih tinggi dari pretes.

Winarsunu (2017) menyatakan bahwa perbedaan nilai pretes dan postes dapat memberikan informasi penting mengenai efektivitas intervensi yang diteliti dan membantu peneliti dalam membuat kesimpulan yang lebih kuat tentang dampak dari intervensi tersebut. Maka dalam konteks psikoedukasi ini, kegiatan tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan orang tua dan guru dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Secara umum, guru dan orang tua menyadari peran besar mereka dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

Peningkatan pengetahuan ini ditandai dengan kesadaran orang tua dan guru tentang jenis-jenis kekerasan seksual, potensi terjadinya kekerasan seksual, dampak dari kekerasan seksual, materi yang dapat diberikan kepada anak terkait seksualitas, serta langkah-langkah utama penanggulangan jika terjadi kekerasan seksual pada anak.

Selain itu, orang tua dan guru mampu merancang kegiatan bersama anak yang terkait dengan pemberian edukasi seks dengan bahasa yang sesuai dengan usia anak. Melalui rancangan ini, orang tua dan guru dapat berdiskusi mengenai kelanjutan dari program yang telah disusun dan menyesuaikannya dengan kondisi anak.

Pelaksanaan psikoedukasi tentang hal-hal yang berkaitan kekerasan seksual pada anak kepada guru dan orang tua sangat penting karena mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling dekat dengan keseharian anak dan memiliki potensi untuk menyebarkan informasi dengan lebih luas dan efektif dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak (Dini & Terlibat, 2023).



Gambar 1. Foto bersama peserta psikoedukasi di Majelis Taklim Elhamidy Bakalan Beji Pasuruan



Gambar 2. Pemaparan Materi Psikoedukasi di Majelis Taklim Elhamidy Bakalan Beji Pasuruan



Gambar 3. Pemaparan materi Psikoedukasi di Majelis Taklim Elhamidy Bakalan Beji Pasuruan

Tabel 1. Selisih Nilai Pretes dan Postes Peserta Psikoedukasi di Majelis Taklim Elhamidy Bakalan Beji Pasuruan

| N | Skor Rata-rata | | Selisih | Persentase Perubahan |
|----|----------------|--------|---------|----------------------|
| | Pretes | Postes | | |
| 30 | 81,2 | 90,5 | 9.3 | 11.4 % |

Tabel 2. Rangkang Data Nilai Pretes dan Postes Peserta Psikoedukasi di Majelis Taklim Elhamidy Bakalan Beji Pasuruan

| | | N | Mean Rank | Sum Of Rank |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Pretes | <i>Negative Rank</i> | 0 ^a | | |
| -Posttest | <i>Positive Rank</i> | 30 ^b | 15,5 | 465 |
| | <i>Ties</i> | 0 ^c | | |
| | Total | 30 | | |

- a. Pretes < postes
- b. Pretes > postes
- c. Pretes = postes

Tabel 3. Uji Wilcoxon^a nilai pretes dan postes peserta psikoedukasi di Majelis Taklim Elhamidy Bakalan Beji Pasuruan

| Koefisien | Postes-Pretes |
|----------------------|---------------------|
| Z | -4,820 ^b |
| Asymp.Sig.(2-tailed) | 0.000 |

- a. *Wilcoxon Sign Ranks Test*
- b. *Based On Negative Ranks*

5. PENUTUP

Kesimpulan: Berdasarkan hasil uji statistik, dapat dinyatakan bahwa program psikoedukasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman orang

tua dan guru di lingkungan Majelis Taklim Elhamidy mengenai pencegahan kekerasan seksual pada anak. Peningkatan pemahaman dan pelatihan dalam merancang metode pemberian

materi pendidikan seks kepada anak diharapkan dapat diterapkan secara personal kepada setiap anak dan disebarluaskan melalui komunitas maupun organisasi khusus.

Saran: Bagi peserta kegiatan, disarankan untuk menyebarkan informasi yang diperoleh selama proses kegiatan kepada lingkungan sekitar. Selain itu, kepada guru, diharapkan untuk melanjutkan program pendidikan seks melalui pertemuan orang tua yang dapat dijadwalkan secara berkala.

Untuk peneliti dan penyelenggara pengabdian berikutnya, dapat ditambahkan materi dan informasi yang lebih *up to date* mengenai pendidikan seks dan pencegahan pelecehan seksual pada anak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adikusuma, M. P., & Maharani, E. A. (2023). Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi tentang Pendidikan Seks pada Pendidik Anak Usia Dini. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 6(3), 312-321.
- Ali, F. T. D., Imran, S. Y., & Mantali, A. R. Y. (2024). DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 325-341.
- Aryani, D. I., & Elhada, N. I. (2021). Kekerasan terhadap anak; strategi pencegahan dan penanggulangannya. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(2), 171-189.
- Awaru, A. O. T., Ahmad, M. R. S., & Agustang, A. D. M. T (2022). Edukasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Siswa UPT SPF SD Negeri Barombong Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian*3(2), 575-582.
- Bjørnseth, I., & Szabo, A. (2018). Sexual violence against children in sports and exercise: A systematic literature review. *Journal of child sexual abuse*, 27(4), 365-385.
- Depdiknas. (2007). Pedoman Pembelajaran Bidang Pengembangan Kognitif Di Taman Kanak- Kanak. Jakarta: Depdiknas.
- Dini, P. S. U., & untuk Terlibat, P. P. O. (2023). Early Sex Education and the Importance of Parents to Get Involved. *Jurnal Psikologi*, 12(2), 162-167.
- DPR RI. (2016). Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. 1-90
- Finkelhor, D. (2009). The Prevention of Childhood Sexual Abuse. *Journal Of The Future Children*, 19(2), 169-194.
- Hasni, N. (2020). *Fullday School Sejati*. Mojokerto: Aksana Publisher
- IDAI. (2014). *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). *Psikoedukasi pendidikan*

- seks kepada guru dan orang tua sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Diversita*, 6(1), 20-27.
- Junita, N., & Hafnidar, H. (2022). Pembentukan Komunitas Perlindungan Kekerasan Pada Anak dan Implementasi Kegiatan. *Gotong Royong: Jurnal Pengabdian, Pemberdayaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat*, 1(2), 37-42.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI .2024. Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024
- Khoerunisa, S. (2018). Peran Orang Tua Dalam Sosialisasi Pendidikan Seks Kepada Remaja Di Kampung Panawuan, Kabupaten Garut (Studi Kasus kepada Orang Tua dari Anak Hamil di Luar Nikah) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Matlin, M.W. (2008). *The Psychology of Woman*. (6th ed). United State of America: Thomson Wardsworth.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal Umm*, 9(2), 109-118.
- Listiyana, A. (2010). Peranan Ibu dalam mengenalkan pendidikan seks pada anak usia dini. *EGALITA*.
- Muslim & Ichwan. (2020). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 6173. DOI: <https://doi.org/10.52266/pelangi.v2i1.576>
- Nazli Ikhwan MZ, Armanila, Rizka Amalia. (2022). “Pengaruh Pendekatan Tematik Terhadap Perkembangan Kognitif Anak.” 5(1):165–75
- Simatupang, N. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya. *In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 466-474)*.
- Siswanti, D. N., Sar, M. N., Sunra, N. R. L., Achmas, F. M., & Ilmi, N. (2024). Psikoedukasi “Tubuhku, Milikku” Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Anak Menggunakan Prinsip AJEL . *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4896–4905. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13145>
- Walsh, J. (2010). *Psycheducation In Mental Health*. Chicago. Lyceum Books, Inc
- Whealin, J. (2007). *Child Sexual Abuse*. National Center for Post Traumatic Stress Disorder
- Winarsunu, T. (2017). *Statistik dalam penelitian psikologi dan pendidikan (Vol. 1)*. UMMPress.